

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan terkait permasalahan penataan lingkungan hidup terutama penyediaan RTH di Kota Yogyakarta adalah:

1. Strategi yang digunakan terkait penataan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu dengan arahan kebijakan meningkatkan RTH publik dengan dominasi tanaman perindang. Peningkatan luasan RTH kota merupakan indikator kinerjanya.
2. Strategi penyediaan RTH dilakukan dengan cara adalah akuisisi lahan, inovasi bentuk dan cara penghijauan, preservasi RTH privat dan kegiatan-kegiatan tentang lingkungan yang lebih dioptimalkan dan divariasi.
3. Penyediaan RTH dilakukan bersama mitra kerja dan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berupa kegiatan bersama penyediaan RTH dengan masyarakat. Pelaksanaan teknis dikerjakan oleh mitra kerja seperti pembuatan pergola dan masyarakat seperti pembuatan dan pengelolaan RTH, pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat, pertanggungjawaban diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bentuk *progress report* dan laporan akhir yang dilakukan oleh mitra kerja.

## B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan lingkungan hidup telah dilakukan dengan baik. Strategi tersebut telah menghasilkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Hal ini mengandung implikasi bahwa strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai target ruang terbuka hijau yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 26 tahun 2007. Strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ruang terbuka hijau akan berdampak baik terhadap hasil yang akan dicapai.

## C. Saran

1. Penyediaan RTH secara merata di 14 kecamatan, tidak terpusat di beberapa kecamatan, hal ini dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Sosialisasi dan pembinaan dilakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan sehingga didapatkan koordinasi di tingkat kelurahan dan kecamatan.
  - b. Membentuk komunitas yang peduli tentang lingkungan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hal ini untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan.
  - c. Fokus pembuatan RTH yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dengan mengajak masyarakat merencanakan bentuk RTH sampai pada pelaksanaannya.

2. Adanya survei lapangan untuk menentukan harga jual lahan yang akan di beli oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyediaan RTH. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Dibentuknya tim di tingkat kecamatan untuk melakukan survei harga lahan di kecamatan tersebut.
  - b. Mengalokasikan anggaran untuk membeli lahan sesuai dengan hasil survei harga lahan.
  - c. Membeli lahan di kecamatan yang sangat membutuhkan RTH.
  - d. Adanya pemberitahuan tentang pembelian lahan. Hal ini dapat dimungkinkan masyarakat menjual lahannya.
3. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang terutama RTH harus lebih ditingkatkan. Hal ini perlu ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat atau komunitas setempat dalam perencanaan RTH yang akan di bangun.
4. Koordinasi antar SKPD dalam menentukan lahan kegiatannya agar tidak berbenturan kepentingan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan seluruh SKPD dan pemangku kepentingan sehingga tidak terjadi perebutan lahan yang ada. Selain itu, pengalokasiannya dilakukan secara *wholism* (keseluruhan) dengan proyeksi jangka panjangnya.
5. Bentuk RTH jangan terfokus pada pergola dan jalur hijau tetapi RTH dalam bentuk lain juga diperlukan karena kebutuhan masyarakat terhadap RTH berbeda-beda. Hal ini dapat dilakukan dengan cara

menyosialisasikan bentuk-bentuk RTH dengan manfaatnya sehingga masyarakat dapat memilih bentuk RTH yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak terpaku pada pergola dan jalur hijau yang dioptimalkan tetapi bentuk RTH yang lainnya juga dibutuhkan untuk menambah variasi RTH di Kota Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamied Razak. 2012. Hotel di Jogja Wajib Menyediakan Lahan Penghijauan. *Harian Jogja*. Diakses dari <http://www.harianjogja.com/baca/2012/07/18/hotel-di-jogja-wajib-menyediakan-lahan-penghijauan-202521> pada tanggal 2 November 2012, Jam 23.59.
- Akhirul Anwar, Rina Wijayanti & Andreas Tri Pamungkas. 2012. Perkotaan: Ruang Publik Jogja Krisis. *Harian Jogja*. Diakses dari <http://www.harianjogja.com/baca/2012/05/03/perkotaan-ruang-publik-jogja-kritis-182879?replytocom=56789> pada tanggal 3 November 2012.
- Anita Dwiylati. 2011. Polusi Kendaraan. Diakses dari <http://anitadwiylati.wordpress.com/2011/01/23/polusi-kendaraan/> pada tanggal 8 November 2012, jam 00.04 WIB.
- Bambang Setyabudi. 2008. *Pertimbangan-pertimbangan dalam Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana, dan Program Penataan Ruang*. Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup
- Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. 2012. *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012*. Yogyakarta.
- Bappeda Kota Yogyakarta bekerjasama dengan CV. Hara Konsultan. 2009. *Laporan Akhir Rencana Aksi Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta Tahap II*. Yogyakarta
- Bappeda Kota Yogyakarta bekerjasama dengan PT. Asana Citra Yasa. 2010. *Laporan Akhir Rencana Aksi Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta Tahap I*. Yogyakarta
- BPS Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. *Kota Yogyakarta dalam Angka 2009*. <http://www.jogjakota.go.id/app/modules/upload/files/dok-perencanaan/13-jogja-dlm-angka2009.pdf> diunduh pada tanggal 5 april 2012 pukul 00.24 WIB)
- Chay Asdak. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dahlan, Endes N. Review Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengembangan Hutan Kota. Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan.

Dirthasia Gemilang Putri, Bambang Soemardjiono & Rimadewi Suprihardjo. Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pusat Kota Ponorogo. FTSP-ITS Surabaya.

Hadi Sabari Yunus. 2009. *Klasifikasi Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<http://pkkjogja.wordpress.com/2008/09/18/sampah-sumber-masalah-kota/>  
diunduh pada tanggal 4 April 2012 pukul 23.07 WIB

<http://www.harianjogja.com/2011/harian-jogja/kota-jogja/kota-jogja-kejar-target-rth-publik-147164> diunduh pada 2 mei 2012 pukul 22.17 WIB

Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Imam S. Ernawi. 2008. Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 Dalam Rangka Penyelenggaraan Infrastruktur pekerjaan Umum, *Makalah Kuliah Umum* Kedinasan Terpusat untuk Program Magister Angkatan 2008 diselenggarakan hari Senin, 11 Agustus 2008.

Ismayadi Samsuudin & Endro Subiandono. 2006. Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota. *Makalah Utama pada Ekspose Hasil-hasil Penelitian: Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan*.

Ivan Aditya, .2012. Jumlah Kendaraan di DIY Capai 1.053.482 Unit. Kedaulatan Rakyat. Diakses dari <http://krjogja.com/read/153816/jumlah-kendaraan-di-diy-capai-1053482-unit.kr> pada tanggal 26 Februari 2013.

Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. rev.ed. Bandung: Rosda.

Nirwono Joga & Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30persen! Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nirwono Joga, dkk. 2012. *Memetakan "Hijau" Kota*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pemerintah Kota Yogyakarta Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. *Buku Best Practice RW Kota Yogyakarta*. Yogyakarta

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.
- Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat.
- Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2010 tentang Ijin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman
- Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Publik dan Fasilitas Umum
- Rahardjo Adisasmita. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: Grasindo.
- Sarwo Handayani. *Implikasi UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau di Provinsi DKI Jakarta*. Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta
- Setiawan Hari Purnomo, Zulkieflimansyah. 2007. *Manajemen Strategi*. Jakarta: LP-FE UI.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarsoen Waryono. 1987. *Konsepsi Dasar Perencanaan Pembangunan Mahkota Hijau Hutan Kota Universitas Indonesia. Panduan Pembangunan Mahkota Hijau Hutan Kota Kampus UI Depok*, disampaikan pada Pimpinan Universitas Indonesia, Gedung Rektorat UI, 12 Juni 1987.
- Tasdiyanto Rohadi. 2011. *Budaya Lingkungan: Akar Masalah dan Solusi Krisis Lingkungan*. Yogyakarta: Ecologiapress.

TIM Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian – IPB. 2005. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan. *Makalah Lokakarya Pengembangan Sistem RTH Perkotaan* dalam rangkaian acara Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 60 Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Winarni, F. 2011. Perencanaan Strategis. *Bahan Kuliah Administrasi Pembangunan* pada 21 Oktober 2011 di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.